

LAPORAN PENELITIAN

**BENTUK PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**



Oleh :
Iffah Nur Hayati, M.Hum.,
Cholisin, M.Si.
M. Murdiono, M.Pd.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2010**

**PENELITIAN INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA BLU UNY TAHUN 2010
SK DEKAN FISE NOMOR 137 TAHUN 2010 TANGGAL 19 APRIL 2010
NOMOR KONTRAK: 1182/H.34.14/PL/2010 TANGGAL 26 APRIL 2010**

ABSTRAK

Bentuk Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Oleh: Iffah Nurhayati, M.Hum., dkk.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bentuk dan pelaksanaan partisipasi publik dalam rangka pembentukan Peraturan daerah di Kota Yogyakarta. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan partisipasi publik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian menggunakan metode purposive. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dengan lokasi di Kota Yogyakarta yaitu di Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta dan beberapa elemen masyarakat Yogyakarta yang terkait. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis induktif.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan hasil bahwa bentuk partisipasi publik dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta adalah *pertama*, pada penyusunan Program Legislasi Daerah, bentuk partisipasinya adalah memberikan usulan secara tertulis mengenai Raperda yang diusulkan beserta rasionalisasinya. *Kedua*, pada penyusunan draft Raperda dan pembahasan Raperda, bentuk partisipasi publik yang dilaksanakan adalah mengajukan usulan/pendapat melalui Dialog Warga sebagai kegiatan utama, yang mana dalam kegiatan tersebut masyarakat menyampaikan usulan/pendapat mengenai kebijakan atau rumusan Rancangan Peraturan Daerah yang akan atau sedang dibahas. Kemudian usulan melalui media massa, surat menyurat yang berisi usulan ke DPRD Kota Yogyakarta melalui Kotak Pos 5000, dan melalui *electronic-mail*. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan partisipasi publik pada pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, antara lain tingkat partisipasi publik tidak terlalu tinggi, hambatan teknis dari pemrakarsa Raperda yang tidak memungkinkan mengundang semua warga masyarakat yang relevan dengan materi Raperda, serta hambatan yang ditimbulkan akibat kalkulasi politik dan hambatan dalam membangun komunikasi antara elemen masyarakat, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan pembentuk Peraturan Daerah.

Kata kunci: Partisipasi publik, Pembentukan peraturan, Peraturan Daerah